



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 107 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 33 JAKARTA  
SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 33 Jakarta telah memenuhi persyaratan untuk menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, penerapan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 33 Jakarta sebagai Badan Layanan Umum Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 33 JAKARTA SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

KESATU : Menetapkan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 33 Jakarta sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 33 Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat menggunakan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah secara langsung dan membiayai operasionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam penerapan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 33 Jakarta harus:

- a. tertib dan disiplin dalam pengelolaan keuangan dan aset, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Pendapatan Layanan Umum Daerah;
- b. menyempurnakan standar kelembagaan terkait struktur organisasi untuk unit produksi jurusan perhotelan, usaha perjalanan wisata, tata boga dan tata busana;
- c. menyempurnakan pengelolaan sumber daya manusia dalam perencanaan kebutuhan pegawai dan analisa beban kerja agar sesuai dengan rencana 5 (lima) tahun kedepan dan rencana pemberian *reward and punishment*;
- d. menyempurnakan Standar Operasional Prosedur agar lebih jelas dan sesuai dengan format yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur;
- e. menyempurnakan rencana strategis bisnis pada prosedur pelaksanaan program dalam rencana pencapaian 5 (lima) tahunan;
- f. menyempurnakan proyeksi Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan Pokok pada Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan

- g. menyempurnakan Standar Pelayanan Minimal agar difokuskan pada pelayanan dasar atau wajib dan menambahkan jenis pelayanan tambahan sesuai layanan-layanan yang ada pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 33 Jakarta serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Februari 2022



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Anies Rasyid Baswedan*  
ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta